



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa guna peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional bagi pegawai negeri sipil dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi perlu menetapkan sistem konversi pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Sistem Konversi Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
 7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 78).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL.






BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

6. Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier terintegrasi melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi tingkat Provinsi Gorontalo yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
10. Konversi Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk melakukan penyetaraan jumlah jam pembelajaran baik dalam bentuk pendidikan dan dalam bentuk pelatihan.
11. Sistem Konversi Pengembangan Kompetensi adalah tata cara melaksanakan penyetaraan kegiatan pengembangan kompetensi PNS baik dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan ke satuan jam pelajaran.
12. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang sesuai penetapan oleh Lembaga Administrasi Negara dan hasil penetapan di daerah.
13. Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai kompetensi PNS yang termuat dalam Profil PNS.
14. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan melakukan pengkajian kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara.
15. Tata cara Pelaksanaan konversi pengembangan kompetensi PNS adalah prosedur teknis yang mengatur alur pelaksanaan konversi menurut jenis pengembangan kompetensi.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

16. Pelatihan Klasikal adalah bentuk pengembangan kompetensi yang metode pembelajarannya dilakukan melalui tatap muka di kelas/ruangan.
17. Pelatihan Non Klasikal adalah bentuk pengembangan kompetensi dengan metode pembelajarannya menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
18. Rumah Kompetensi PNS yang selanjutnya disingkat RUKO PNS adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan sekaligus mengkonversi pengembangan kompetensi PNS yang dikelola oleh Badan Diklat.

BAB II
Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi:






- a. PPK, untuk pembinaan atas pemenuhan hak PNS dalam pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) JP;
- b. Pyb, untuk mendapatkan data dan informasi pengembangan kompetensi sebagai bagian dari pengembangan karir PNS;
- c. Badan Diklat, untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan sistem konversi pengembangan kompetensi PNS.

Pasal 3

- (1) Konversi pengembangan kompetensi dilakukan untuk memenuhi hak PNS dalam pengembangan kompetensi PNS minimal 20 (dua puluh) JP setahun.
- (2) Sistem konversi pengembangan kompetensi PNS dilakukan dalam aplikasi sistem konversi pengembangan Kompetensi PNS

BAB III
BENTUK, JALUR DAN KONVERSI JAM PELAJARAN
Pasal 4

- (1) Sistem konversi pengembangan kompetensi PNS dilakukan sesuai dengan pilihan bentuk, jalur dan konversi jam pelajaran.
- (2) Bentuk, jalur dan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perencanaan pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (3) Bentuk, jalur dan konversi jam pelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUNAN
Pasal 5

- (1) OPD mendesain rencana pengembangan kompetensi dalam bentuk dokumen pengembangan kompetensi Tahunan OPD.
- (2) Rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi tahun berikutnya.
- (3) Badan Diklat memfasilitasi penyusunan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemudian divalidasi dan ditetapkan menjadi dokumen rencana pengembangan kompetensi Tahunan Pemerintah Provinsi Gorontalo
- (4) Rencana pengembangan kompetensi yang termuat dalam dokumen pengembangan kompetensi menjadi dasar pelaksanaan konversi pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan dalam bentuk pelatihan.






BAB V
PELAKSANAAN SISTEM KONVERSI
Bagian Kesatu Umum
Pasal 6

- (1) Setiap PNS wajib melakukan konversi atas jenis pengembangan kompetensi yang diikutinya melalui sistem informasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan konversi pengembangan kompetensi PNS dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Badan Diklat memfasilitasi dan melakukan pelaksanaan Konversi Pengembangan Kompetensi PNS.

Bagian Kedua
Konversi Pendidikan
Pasal 8






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (1) PNS mengajukan pilihan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal.
- (2) Pengajuan pilihan dilakukan berdasarkan dokumen rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan memperhatikan pula syarat kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
- (3) Pengajuan pendidikan dilakukan setelah mendapatkan Surat Keputusan Izin Belajar dan Tugas Belajar.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melakukan pengendalian atas pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal.
- (5) Informasi yang disajikan dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat :
 - a. Nama PNS yang mengikuti pendidikan formal;
 - b. Jabatan PNS;
 - c. Kompetensi yang akan dibangun;
 - d. Tempat, jurusan pendidikan;
 - e. Level pendidikan;
 - f. Tahun mulai pendidikan dan rencana berakhirnya;
 - g. Anggaran yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Konversi Pelatihan Klasikal
Pasal 9

- (1) Badan Diklat dan OPD memfasilitasi konversi atas pengembangan kompetensi untuk jalur pelatihan klasikal.
- (2) PNS mengikuti pelatihan klasikal berdasarkan dokumen rencana pengembangan kompetensi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) PNS melakukan konversi atas keikutsertaan dalam pelatihan klasikal.
- (4) Informasi yang disajikan dalam pelatihan klasikal, memuat :
 - a. Nama PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
 - b. Jabatan PNS;
 - c. Kompetensi yang akan dibangun;
 - d. Tempat pelaksanaan pelatihan;
 - e. Anggaran pelaksanaan.

Bagian Keempat
Konversi Pelatihan Non Klasikal
Pasal 10

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (1) Badan Diklat dan OPD memfasilitasi konversi atas pengembangan kompetensi untuk jalur pelatihan non klasikal.
- (2) PNS mengikuti pelatihan non klasikal berdasarkan dokumen rencana pengembangan kompetensi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) PNS melakukan konversi atas keikutsertaan dalam pelatihan non klasikal.
- (4) Informasi yang disajikan dalam pelatihan non klasikal, memuat:
 - a. Nama PNS yang mengikuti pelatihan non klasikal;
 - b. Jabatan PNS;
 - c. Kompetensi yang akan dikembangkan;
 - d. Jalur pelatihan non klasikal;
 - e. Narasumber/Fasilitator/Widyaiswara;
 - f. Tempat pelaksanaan pelatihan;
 - g. Anggaran pelaksanaan.

BAB VI

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM KONVERSI

Pasal 11






- (1) Badan Diklat melakukan evaluasi atas konversi pengembangan kompetensi yang dilakukan setiap tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan sistem konversi dilaksanakan untuk menilai pemenuhan hak PNS atas pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) JP dalam setahun.
- (3) Hasil evaluasi sistem konversi akan menjadi input utama penyajian Profil Kompetensi PNS
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi bagian dari pengembangan karier PNS.
- (5) Badan Diklat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kemudian disampaikan kepada PPK melalui Pyb.

BAB VII

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan konversi pengembangan kompetensi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Rumah Kompetensi PNS (Ruko PNS).
- (2) Rumah kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Diklat.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, bagi seluruh OPD untuk melakukan konversi pengembangan kompetensi PNS terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **13 November** 2018

GUBERNUR GORONTALO, 

RSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **13 November** 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 85 TAHUN 2018






TANGGAL : 13 November 2018

TENTANG : SISTEM KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BENTUK, JALUR DAN KONVERSI






A. Konversi Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

No	Bentuk dan Jalur	Uraian	Kegiatan
1.	Pendidikan Tinggi Jenjang Diploma/ S1/S2/S3/Spesialis	a. PNS menginput data jenjang pendidikan yang sedang diikuti (sesuai SK Tugas Belajar dan SK Izin Belajar)	Menginput data
		b. PNS meng-klik Jam Pelajaran (JP) yang terpenuhi	Menginput JP
		c. Pengelola/Admin khusus pada BKD Provinsi Gorontalo, bertugas untuk memverifikasi data pendidikan tinggi yang telah terinput	Mengoreksi data
		d. PNS mengupload seluruh ijazah yang sudah dimiliki	Mengupload ijazah (SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2, S3 dan Spesialis)
		e. Tersaji data pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan tinggi (filter untuk pendidikan Diploma, S1, S2 dan S3, Universitas, Jurusan)	Menyajikan data Profil pendidikan tinggi PNS
		f. Tersaji data pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan tinggi (filter untuk pendidikan Diploma, S1, S2 dan S3, Universitas, Jurusan)	Menyajikan data Profil pendidikan tinggi PNS






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

B. Konversi Kompetensi melalui Jalur Pelatihan Klasikal

No	Bentuk dan Jalur	Uraian	Kegiatan
1.	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	a. PNS menginput data keikutsertaan dalam pelatihan Struktural Kepemimpinan untuk tahun berkenaan	Menginput data Pelatihan Struktural yang diikuti pada tahun berkenaan
		b. PNS mengupload sertifikat Pelatihan Kepemimpinan.	Mengupload Sertifikat
		c. PNS mengklik JP sesuai yang tertera dalam Sertifikat	Menginput jumlah JP
		d. Admin Utama pada Badan Diklat menerbitkan stiker hologram/barcode untuk ditempelkan pada sertifikat PNS YBS	menerbitkan stiker hologram/barcode (Khusus untuk sertifikat yang tidak dikeluarkan oleh Badan Diklat)
		e. PNS menginput data pelatihan struktural kepemimpinan yang sudah diikuti, tapi tidak masuk di perhitungan JP	Data inputan
		f. Tersaji data PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Struktural Kepemimpinan, termasuk filter Diklat Pim I, II, III dan IV (untuk tahun berkenaan, yg masuk perhitungan JP)	Data Profil PNS Pelatihan Struktural Kepemimpinan
		g. Tersaji data PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Struktural Kepemimpinan, termasuk filter Diklat Pim I, II, III dan IV (untuk semua, baik yang masuk hitungan JP maupun tidak)	Data Profil PNS Pelatihan Struktural Kepemimpinan

KARO HUKUM	KABAN	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				






2	Pelatihan di tingkat Nasional	a. PNS menginput data keikutsertaan dalam pelatihan Tingkat Nasional	Data inputan Diklat Pelatihan Tingkat Nasional yang diikuti
		b. PNS mengupload sertifikat Pelatihan Tingkat Nasional	Sertifikat
		c. PNS mengklik JP sesuai yang tertera dalam Sertifikat	
		d. Admin Utama pada Badan Diklat menerbitkan stiker hologram/barcode untuk ditempelkan pada sertifikat PNS YBS	Khusus untuk sertifikat yang tidak dikeluarkan oleh Badan Diklat
		e. PNS menginput data pelatihan Tingkat Nasional yang SUDAH diikuti, tapi tidak masuk di perhitungan JP	Data inputan
		f. Tersaji data PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Tingkat Nasional termasuk (untuk tahun berkenaan, yang masuk perhitungan JP)	Data Profil PNS Pelatihan Tingkat Nasional
		g. Tersaji data semua PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Tingkat Nasional, baik masuk JP dan tidak, termasuk bisa di filter.	Data Profil PNS Pelatihan Struktural Kepemimpinan
3	Pelatihan Manajerial	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional
4	Pelatihan Teknis	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional
5	Pelatihan Fungsional	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional
6	Pelatihan Sosio Kultural	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






7	Seminar/ konferensi/ sarasehan/ muzakarah	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional
8	Sosialisasi	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional
9	Workshop/ Lokakarya	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional
10	Kursus	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional
11	Penataran	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional
12	Bimtek/Orientasi/ Desiminasi	Sama dengan kolom uraian pada pelatihan di tingkat nasional	Sama dengan kolom kegiatan pada pelatihan di tingkat nasional

C. Jalur Pelatihan Non Klasikal






No	Bentuk dan Jalur	Uraian	Kegiatan
1.	Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	a. PNS memilih Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUM/BUMD dalam pengembangan kompetensi	Form isian
		b. PNS mengisi data pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD, akan ada filter	
		c. Badan Diklat melakukan validasi kesesuaian antara jabatan dan kompetensi dari PNS ybs	Form kesesuaian
		d. PNS mengklik konversi JP	Data usulan pengembangan kompetensi melalui pendidikan tinggi
		e. Tersaji data PNS yang telah mengikuti pengembangan	Data pengembangan

KARO HUKUM	KABAN	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

		kompetensi melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai Swasta/BUMN/BUMD	kompetensi melalui pertukran
		f. PNS memasukan hasil laporan pelaksanaan petukaran (surat pengembalian)	Form Laporan
		g. PNS melakukan print sertifikat pertukaran	Form sertifikat
		h. Jika dari pihak swasta, BUMN, BUMD menerbitkan sertifikat, Badan Diklat menerbitkan stiker berhologram/barcode	Form stiker
3	Magang/Praktik Kerja	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
4	Patok banding (benchmarking)	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
5	Pelatihan Jarak Jauh	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
6	Coaching	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
7	Mentoring	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






			Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
8	Detasering	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
9	e-learning	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
10	Belajar Mandiri	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
11	Komunitas Belajar	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
12	Outbond/Gathering	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND
13	Penugasan pimpinan	Sama dengan uraian pada Pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/ BUMN/ BUMD	Menyesuaikan dengan kolom kegiatan pada pertukaran antara PNS dengan Pegawai Swasta/BUMN/ BUMND

KARO HUKUM	KABAN	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

	atas surat permohonan		
5	OPD Print Rekomendasi	Form print rekomendasi	Rekomendasi
6	OPD menyampaikan laporan	Upload laporan	Form upload
7	Badan Diklat menerbitkan sertifikat	Menerbitkan Sertifikat	Sertifikat

2. Pelatihan Non Klasikal

No	Uraian	Kegiatan	Keterangan
1.	OPD membuat KAK Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan Non Klasikal	Membuat KAK yang memuat : a. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan b. Nama Pelatihan c. Waktu Pelaksanaan d. Tempat Pelaksanaan e. Narasumber/Mentor/Coach f. Materi Utama g. Jabatan yang menjadi fokus dilaksanakannya pelatihan h. Jumlah peserta/Nama dan Jabatan i. Kompetensi yang akan dibangun j. JP k. Anggaran	Form isian dlm aplikasi
2	Badan Diklat melakukan verifikasi atas KAK yang diupload	Verifikasi dapat berupa : 1. Menyempurnakan 2. Menolak	Form verifikasi
3	OPD menyampaikan surat permohonan pelaksanaan pelatihan	Mengisi form 1. Kolom Tujuan Surat 2. Kolom Tanggal 3. Kolom Nomor (otomatis) 4. Kolom Perihal 5. Kolom isi Diisi sesuai maksud pelaksanaan pelatihan 6. Kolom TTD, scan TTD Kepala OPD	Form isian permohonan
4	Badan Diklat melakukan verifikasi	Verifikasi dapat berupa : 1. Menyempurnakan 2. Menolak	Form verifikasi

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

	atas surat permohonan		
5	OPD Print Rekomendasi	Form print rekomendasi	
6	OPD menyampaikan laporan pelaksanaan	Upload laporan	Form upload
7	Badan Diklat menerbitkan sertifikat	Menerbitkan Sertifikat	Sertifikat

E. Form Usulan Pengiriman Pelatihan Keluar Daerah

No	Uraian	Kegiatan	Ket
1.	OPD mengirim data calon peserta pelatihan	Mengisi form data calon peserta yang akan dikirim	Form isian dlm aplikasi (maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan)
2	Badan Diklat melakukan verifikasi calon peserta	Verifikasi dapat berupa : 1. Kesesuaian Kompetensi 2. Kesesuaian Syarat Jabatan 3. Disetujui/ditolak 4. Menerbitkan rekomendasi	Form verifikasi (maksimal sehari sebelum pelaksanaan pelatihan)
3	PNS mengupload sertifikat keikutsertaan/ kelulusan	Mengupload sertifikat	Form Upload
4	Admin Utama memverifikasi sertifikat dan menerbitkan stiker hologram/barcode	Verifikasi dapat berupa : 1. Kesesuaian jumlah JP 2. Menerbitkan Stiker hologram/barcode	Form Verifikasi
5	PNS mengupload sertifikat yang sudah di tempel stiker	Mengupload sertifikat	Form upload

GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 85 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 November 2018

TENTANG : SISTEM KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

TATA CARA PELAKSANAAN KONVERSI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

No	Uraian	Kegiatan
1	PNS difasilitasi admin Pengelola Ruko OPD mengisi usulan rencana pengembangan kompetensi n+1	Mengisi rencana usulan pengembangan kompetensi n+1
2	Badan Diklat melakukan validasi atas inputan rencana pengembangan kompetensi PNS	Verifikasi dapat berupa : 1. Menyempurnakan 2. Menolak
3	BKD melakukan validasi atas inputan pada usulan rencana pendidikan	Verifikasi dapat berupa : 1. Menolak 2. Menyetujui
4	Pada bagian ini, akan tersaji data semua usulan rencana dan kebutuhan PNS untuk pengembangan kompetensi baik melalui melalui pendidikan dan pelatihan	Data usulan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan

GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE